

**EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 27 TAHUN  
2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA METRO  
(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Meto)**

ABSTRAK

Oleh:

AGRINA SALIMA RIDHWAN

Pentingnya peran Pemerintah Kota Metro dalam penanggulangan sampah yang terjadi. Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi sampah dengan penyiapan regulasi maupun dalam hal penyiapan sarana dan prasarana serta membuat Peraturan Wali kota Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kota Metro yang nantinya berepengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaan ini ditemukan beberapa masalah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal dan belum adanya sanksi bagi pelanggan yang tidak mau membayar retribusi sampah. Terkait dengan hal itu maka penulis mengkaji tentang (1) Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 di Kota Metro, serta (2) Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 di Kota Metro

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini, antara lain: Sekretaris, Kepala Seksi Data Persampahan serta Petugas Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 di Kota Metro sudah berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat setiap tahunnya, namun masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi seperti penambahan sarana dan prasarana serta pengawasan, pembinaan dan perbaikan lagi dalam sistem pelaksanaannya (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya Pelaksanaan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 di Kota Metro antara lain, yaitu a) Faktor Sarana dan Prasarana b) Faktor Sumber Daya Manusia c) Faktor Cuaca d) Faktor Tempat Tinggal e) Data Wajib Retribusi

Kata Kunci: *Peraturan, Pelaksanaan, Pemungutan, Retribusi, Sampah*